



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX, S.H., XX, SHI., dan XX, S.H., Advokat, beralamat di, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal XX Juni 2021 dibawah register nomor: XX/SK/2021/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Laki-laki, lahir, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal X Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal X Juni 2021 dibawah Nomor Register XX/Pdt.G/2021/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pencatatan Sipil pada tanggal XX Pebruari 2011, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/Kw/Capil/2011, tertanggal XX Pebruari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Klungkung, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2011,
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Mei 2013 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



memahami keadaan Penggugat yang sedang capek dimana pada saat itu Tergugat meminta berhubungan badan atau berhubungan suami istri namun di tolak oleh Penggugat dikarenakan kondisi Penggugat tidak fit dan terkadang Tergugat meminta berhubungan badan disaat Penggugat dalam keadaan datang bulan dan hal tersebut itulah yang membuat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

4. Bahwa disetiap pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar dan pernah juga mengusir Penggugat dan pada saat itu juga Penggugat ingin pergi namun Tergugat menahan Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama sehingga Penggugat tidak jadi meninggalkan Tergugat;

5. Bahwa disetiap pertengkaran Tergugat selalu menyatakan cerai saja dan perlakuan Tergugat sering di lakukan terhadap Penggugat;

6. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat telat pulang kerumah karena ada urusan pekerjaan yang harus di selesaikan namun Tergugat tidak mau menerima alasan apapun dari Penggugat sehingga terjadilah percetakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan melemparkan Handpan (HP) kepada Penggugat dan kenai dagu Penggugat sampai bocor dan pada saat itu juga Penggugat menelpon orang tua Penggugat namun Handpan (HP) Penggugat direbut oleh Tergugat dan di lempar sampai hancur dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk bermusyawarah antara kedua keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan terbaik;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat

11. Menyatakan putus nya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mengirimkan satu helai isi putusan ini kepada Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klungkung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus nya perkawianan antara Penggugat (Penggugat) dengan (Tergugat);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Klungkung untuk mengirimkan satu helai isi salinan putusan Pengadilan Negeri Klungkung kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten klungkung Propinsi Bali;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Demikian gugatan yang kami sampaikan,atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis tanggal XX Juni 2021, masing-masing pihak telah hadir yakni pihak Penggugat Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan pihak Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal XX Juli 2021, dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya, Penggugat menyatakan terdapat perubahan sebagai berikut:

- Pada Posita angka 2, dari yang sebelumnya dinyatakan: "*Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Klungkung, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;*
 - a. *Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2011,*
 - b. *Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahr pada tanggal 09 Mei 2013 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;*



Diubah menjadi: "Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Klungkung, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2011,
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Mei 2013 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan **Tergugat**;

- Pada Petitem angka 2 , dari yang sebelumnya dinyatakan: "Menyatakan putus nya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan (Tergugat) telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal XX Pebruari 2011";

Diubah menjadi: "Menyatakan putus nya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan (Tergugat) telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal XX Pebruari 2011, **dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/Kw/Capil/2011, tertanggal XX Pebruari 2011**";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, tanggal 6 Juli 2021, sehingga tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XX, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: XX/Kw/Capil/2011, tanggal 23 Februari 2011, antara Tergugat dengan Penggugat, yang menikah pada tanggal X September 2010 dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-07062013-0006, tanggal 11 Juni 2013, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 9 Mei 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 137/LU/CAPIL/2011, tanggal 24 Mei 2011, atas nama I Dewa Agung Arkananta Ananda Sitala Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 16 April 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XX, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 19 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor XX tahun 2020, tanggal XX November 2020, tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, S.E., MAP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat-surat (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6), telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian, bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi I, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi merupakan Teman Penggugat sejak tahun 2011, karena pernah ada proyek pekerjaan bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Pebruari 2011 bertempat di Klungkung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Penggugat, pada saat Penggugat ada masalah baru kemudian Penggugat datang dan bercerita kepada Saksi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena sering terjadi percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tepatnya terjadi percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi seingat Saksi pada tahun 2015 Penggugat mencurahkan isi hati kepada Saksi, mengenai permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebab percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat, karena ada masalah finansial, hutang dan karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering cemburu dan akhirnya pergaulan Penggugat sangat dibatasi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencurahkan isi hati kepada Saksi kurang lebih 3 atau 4 kali, yang terakhir sekitar tahun 2015, sedangkan untuk komunikasi biasa terakhir kali pada tahun 2020 via telepon;
- Bahwa selain itu, masalah percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat pernah dilempar menggunakan *Handphone* (HP) oleh Tergugat, Saksi tidak melihat langsung akan tetapi Penggugat datang kepada Saksi dan menceritakan bahwa dirinya dilempari HP oleh Tergugat dan pada saat itu Saksi yang mengantar Penggugat ke Puskesmas, karena mengalami luka sehingga harus mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, sekira sejak tahun 2019,

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu dan Adat Bali, Pada tanggal 23 Februari 2011 di Klungkung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tempat tinggal Orang Tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah ditelpon langsung oleh Penggugat untuk menjemputnya di Klungkung karena Penggugat dan Tergugat terlibat

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



percekcokan dan Penggugat dilempar HP oleh Tergugat, Saksi tidak mengetahui kondisinya secara langsung karena Saksi tidak langsung menjemput Penggugat namun Saksi memberitahukan kepada orang tua bahwa Penggugat minta dijemput dan menyuruh orang tua agar menjemputnya;

- Bahwa akibat pelemparan HP oleh Tergugat, Penggugat mengalami luka pada bagian dagu dan harus dijahit. istri Saksi juga yang memberitahu ke Penggugat kalau lukanya tersebut harus dijahit;

- Bahwa istri Saksi saksi melihat luka yang dialami oleh Penggugat, keesokan hari setelah kejadian Saksi baru melihat lukanya melalui foto yang dikirimkan oleh Penggugat, sedangkan istri Saksi juga melihat secara langsung karena sempat bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak sering bertemu namun yang sering bertemu dengan Penggugat adalah istri Saksi karena tempat kerja Penggugat dan istri Saksi berdekatan;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan Provinsi Bali;

- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tua, sekitar 3 sampai 4 kali dalam sebulan, apabila ada masalah rumah tangga;

- Bahwa penyebab terjadinya percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat, Karena Penggugat dinas di Denpasar terus pulang agak malam-malam kemudian Penggugat menjelaskan alasannya namun Tergugat tidak terima dengan alasan Penggugat tersebut;

- Bahwa mediasi pernah dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan keluarga Penggugat namun tanpa dihadiri oleh keluarga Tergugat, pada pertengahan tahun 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian karena Penggugat tetap menginginkan untuk berpisah dengan Tergugat, disebabkan Penggugat merasa tidak kuat karena Tergugat main tangan saat sedang cekcok;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pada saat Tergugat main tangan terhadap Penggugat, namun Saksi mengetahui Penggugat dilempar menggunakan HP oleh Tergugat dan Penggugat juga pernah bercerita kalau bertengkar Tergugat pernah melempar gelas dan televisi, sedangkan Penggugat hanya membalas dengan omongan saja;

- Bahwa selain alasan melakukan kekerasan, ada alasan lain dalam percekcokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah ekonomi terjadi karena Penggugat banyak pengeluaran sementara Tergugat tidak bisa mencukupinya, selain itu masalah juga terjadi karena ada



ketimpangan penghasilan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mempunyai penghasilan lebih besar daripada Tergugat sampai Penggugat pernah dikatakan sombong karena mempunyai penghasilan lebih besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, diperoleh fakta, secara formil Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Semarapura, juga dengan memerhatikan materi/jenis gugatan yang diajukan adalah perihal perceraian yang masuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak



dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) penggugat, statusnya akan diketahui setelah dipertimbangkan semua petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) pasal yang sama ditentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/Kw/Capil/2011, tanggal 23 Februari 2011, antara Tergugat dengan Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Desa Klungkung pada tanggal X September 2010, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XX, dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan perceraian secara materil tersebut diatas, dalam hal para pihak dalam gugatan perceraian baik salah satu atau keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka diberlakukan ketentuan formil yang bersifat khusus, yakni dalam perkara *aquo* oleh karena yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Penggugat, maka berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memuat: "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*", kemudian dalam penjelasan Pasal dimaksud dinyatakan: "*Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas, secara filosofis dan sosiologis dikarenakan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan dirinya saat ini sedang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan keterangan Saksi II di Persidangan serta bukti surat bertanda P-6, Penggugat benar memiliki pekerjaan sebagai Analis Kepegawaian Muda yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, begitu juga halnya berdasarkan bukti P-6, berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor XX tahun 2020, tanggal XX November 2020, tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, S.E., MAP, Penggugat dalam Perkara *aquo* telah memiliki izin untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya, karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat, terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena faktor sikap Tergugat yang tidak lagi menunjukkan sikap kepedulian dan perhatian layaknya seorang suami, sikap Tergugat yang tidak dapat menolerir waktu kedatangan pulang bekerja Penggugat sehari-harinya yang dianggap selalu larut malam, Tergugat yang cemburu dan membatasi pergaulan Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara melemparkan *Hanpdhone* dan menyebabkan Penggugat mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan tenaga medis, hingga akhirnya menyebabkan Penggugat minggat dari tempat kediaman bersama dan memilih tinggal bersama Orang Tua Penggugat setidaknya sejak tahun awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat, kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 tersebut, dapat diterapkan dan relevan dalam perkara ini, dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum, akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama, hal mana tidak sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun khususnya Tergugat sudah tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama, ditandai dengan sikap Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ke rumah Orang Tua Penggugat, setelah Penggugat berpisah tempat tinggal kediaman bersama. Selain itu telah pula dilakukan upaya mediasi pada akhir pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi keluarga Penggugat, dengan hasil yang tidak menemui kesepakatan damai, telah menjadi indikasi tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena para pihak memilih untuk tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap keterangan para Saksi maka dapat digunakan memperkuat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus, karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan hakikat maksud petitum aquo**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya, yaitu panitera Pengadilan Negeri Klungkung untuk mengirimkan satu helai isi salinan putusan Pengadilan Negeri Klungkung kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana, maka **Petitum ke-3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memerhatikan Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Kabupaten Klungkung, pada tanggal X September 2010, dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/Kw/Capil/2011, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 1 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Ari Artini, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp400.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp25.000,00;
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah.....	Rp535.000,00;

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)